



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Sukmana Alias Bako Bin Dudi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /20 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Serang Rt.05/06 Ds. Warung Doyong Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Sukmana Alias Bako Bin Dudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama M. Us us Usmayanto, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum/Pos Bantuan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Raya Cibeber No. 29 Desa Simagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2022 Nomor .66/Pen.Pid/2022/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDI SUKMANA alias BAKO Bin DUDI** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika " Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang-bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone merek Oppo Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan atau ringan-ringannya kepada Terdakwa Dedi Sukmana Alias Baqo Bin Dudi.
2. Terdakwa Dedi Sukmana Alias Baqo Bin Dudi tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa Dedi Sukmana Alias Baqo Bin Dudi menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Terdakwa Dedi Sukmana Alias Baqo Bin Dudi bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
5. Membebankan ongkos perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI SUKMANA alias BAKO Bin DUDI bersama-sama dengan DERI ARISANDI Bin HADI (Berkas Terpisah) dan IMAN (DPO), pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bawah pohon besar di Samping Warung durian di Jl. Citampele Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari IMAN (DPO) yang sedang berada dalam Lapas dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu keesokan harinya Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jl. Aya Jonggol Kec. Cikalong kulon Kab. Cianjur, terdakwaupun menyetujuinya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Serang Rt.06/06 Ds. Warung Doyong Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur menuju tempat yang telah ditentukan oleh IMAN (DPO). Tidak lama sesampainya di Jl. Aya Jonggol, terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan langsung mengarahkan terdakwa ketempat pengambilan sabu-sabu yaitu di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya Jonggol Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dimana saat itu sabu-sabu dibungkus menggunakan kantong warna Pink. Setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menelpon IMAN (DPO) dan IMAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk kembali menempelkan sabu-sabu tersebut dan akan ada seseorang yang mengambilnya;

Bahwa terdakwa kemudian membungkus kembali sabu-sabu yang berada didalam plastik warna pink tersebut kedalam kantong plastik warna hitam dan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib menempelkan di tempat yang ditentukan oleh IMAN (DPO) yaitu di bawah pohon besar disamping warung durian di Jl. Citampele Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur. Setelah selesai menempel sabu-sabu kemudian terdakwa memberitahu IMAN (DPO) bahwa sabu-sabu telah selesai di tempel, kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

Sekira pada pukul 19.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya, IMAN (DPO) menelpon kemudian IMAN (DPO) menyambungkan telpon kepada seseorang yaitu saksi DERI sehingga ketiganya berada dalam 1 (satu) jalur telepon dan dapat saling berbicara. Terdakwa kemudian mengarahkan saksi DERI untuk mengambil sabu-sabu ditempat tersebut;

Bahwa terdakwa dan saksi DERI telah bertemu sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 dimana atas perintah IMAN (DPO), Terdakwa menyerahkan ATM BCA dan buku tabungan miliknya kepada saksi DERI. Keduanya bertemu secara langsung di depan Asrama Haji yang berada di Jl. Raya Bandung Ds. Sabandar Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur;

Bahwa IMAN (DPO) menjanjikan upah kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum diterima oleh terdakwa karena terdakwa telah lebih dahulu tertangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Serang Rt.06/06 Ds. Warungdoyong Kab. Cianjur. Bahwa terhadap diri terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik terdakwa, sedangkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 14

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



bungkus plastik klip dengan berat keseluruhan (bruto) 169,71 gram yang berada didalam kantung plastik warna hitam yang ditempel oleh terdakwa ditemukan berada dalam penguasaan saksi DERI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5215/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 86,0535 dengan nomor barang bukti 2601/2021/OF an DERI ARISANDI Bin HADI adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, baik oleh terdakwa DEDI SUKMANA alias BAKO Bin DUDI, bersama-sama dengan DERI ARISANDI Bin HADI dan IMAN (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI SUKMANA alias BAKO Bin DUDI bersama-sama dengan DERI ARISANDI Bin HADI (Berkas Terpisah) dan IMAN (DPO), pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Jonggol Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari IMAN (DPO) yang sedang berada dalam Lapas dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu keesokan harinya Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan di Jl. Aya Jonggol Kec. Cikalong kulon Kab. Cianjur dan terdakupun menyetujuinya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Serang Rt.06/06 Ds. Warung Doyong Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur menuju tempat yang telah ditentukan oleh IMAN (DPO). Tidak lama sesampainya di Jl. Aya Jonggol, terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan langsung mengarahkan terdakwa ketempat pengambilan sabu-sabu yaitu di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya Jonggol Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dimana saat itu sabu-sabu dibungkus menggunakan kantong warna Pink. Setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menelpon IMAN (DPO) untuk memberi tahukan bahwa sabu-sabu telah ada ditangan terdakwa;

Bahwa terdakwa kemudian membungkus kembali sabu-sabu ayng berada didalam plastik warna pink tersebut kedalam kantong plastik warna hitam dan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meletakkan sabu-sabu tersebut di bawah pohon besar disamping warung durian di Jl. Citampele Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur yang kemudian diambil oleh saksi DERI;

Sekira pada pukul 19.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya, IMAN (DPO) menelpon kemudian IMAN (DPO) menyambungkan telpon kepada saksi DERI sehingga ketiganya berada dalam 1 (satu) jalur telepon dan dapat saling berbicara. Terdakwa kemudian mengarahkan saksi DERI untuk mengambil sabu-sabu ditempat tersebut;

Bahwa terdakwa dan saksi DERI telah bertemu sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 dimana atas perintah IMAN (DPO), Terdakwa menyerahkan ATM BCA dan buku tabungan miliknya kepada saksi DERI. Keduanya bertemu secara langsung di depan Asrama Haji yang berada di Jl. Raya Bandung Ds. Sabandar Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur;

Bahwa terhadap diri terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik terdakwa, sedangkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 14 bungkus plastik klip dengan berat keseluruhan (bruto) 169,71 gram yang berada didalam kantong plastik warna hitam ditemukan berada dalam penguasaan saksi DERI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5215/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 86,0535 dengan nomor barang bukti 2601/2021/OF an

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



DERI ARISANDI Bin HADI adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, baik oleh terdakwa DEDI SUKMANA alias BAKO Bin DUDI, bersama-sama dengan DERI ARISANDI Bin HADI dan IMAN (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENI ALPIAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Kp. Serang Rt 06 I 06 Ds. Warudoyong Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur saksi dan sdr.FERRY RAHMAN bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal Ketika saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. DERRY dan di temukan barang bukti berupa shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang di temukan di dalam rumahnya dan juga ditemukan buku tabungan beserta ATM, selanjutnya berdasarkan keterangan dari sdr. DERI buku tabungan beserta ATM tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga saksi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap terdakwa.
 - Bahwa Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai perannya atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada sdr. Derry, terdakwa mengakui bahwa dirinya tersebut pada awalnya di suruh oleh sdr. IMAN untuk di buatkan buku tabungan beserta ATM BCA yang selanjutnya buku



tabungan dan ATM BCA tersebut di serahkan kepada sdr. Derry pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira jam 16.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah kembali dari sdr. IMAN untuk mengambil paketan shabu yaitu pada hari rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 15.00 wib. saat itu Terdakwa mengambilnya dengan cara di petakan yang mana Terdakwa mengambilnya di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya jonggol Kec. Cicalong kulon dan saat itu shabu tersebut di bungkus menggunakan kantong Warna ping.
- Bahwa setelah paketan shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendapat perintah kembali dari sdr. IMAN unutk menyimpan paketan shabu tersebut di bawah pohon besar dan di bungkus plastik hitam di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cicalong Kulon Kab. Cianjur dikarenakan nanti akan ada yang mengambilnya
- Bahwa sabu-sabu yang telah ditempel oleh terdakwa di bawah pohon besar di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cicalong Kulon Kab. Cianjur selanjutnya diambil oleh sdr Derry yang saat itu sabu-sabu tersebut di bungkus plastik hitam sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan sdr. DERI ARISANDI selanjutnya atas perintah sdr. IMAN shabu yang sebanyak 1 (satu) paket di jadikan sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan telah ditempel oleh sdr. Derry sebanyak 7 (tujuh) paket dan kini sisanya dalam penguasaan sdr. DERI ARISANDI tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. IMAN di dalam lapas Cianjur dan sama-sama dalam kasus narkoba namun sdr. IMAN tersebut sudah di pindahkan dari lapas kab. Cianjur kelapas bogor;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Iman untuk menempelkan sabu-sabu tersebut karena dijanjikan mendapatkan upah, namun upah tersebut belum dibayarkan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.



2. Saksi Ferry Rahman Yuspi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Kp. Serang Rt 06 I 06 Ds. Warudoyong Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur saksi dan sdr. **DENI ALPIAN, SH** bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal Ketika saksi bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. DERRY dan di temukan barang bukti berupa shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang di temukan di dalam rumahnya dan juga ditemukan buku tabungan beserta ATM, selanjutnya berdasarkan keterangan dari sdr. DERI buku tabungan beserta ATM tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga saksi bersama tim dari kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap terdakwa.
 - Bahwa Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai perannya atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada sdr. Derry, terdakwa mengakui bahwa dirinya tersebut pada awalnya di suruh oleh sdr. IMAN untuk di buat buku tabungan beserta ATM BCA yang selanjutnya buku tabungan dan ATM BCA tersebut di serahkan kepada sdr. Derry pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira jam 16.00 Wib.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah kembali dari sdr. IMAN untuk mengambil paketan shabu yaitu pada hari rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 15.00 wib. saat itu Terdakwa mengambilnya dengan cara di petakan yang mana Terdakwa mengambilnya di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya jonggol Kec. Cicalong kulon dan saat itu shabu tersebut di bungkus menggunakan kantong Warna ping.
 - Bahwa setelah paketan shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendapat perintah kembali dari sdr. IMAN untk menyimpan paketan shabu tersebut di bawah pohon besar dan di bungkus plastik hitam di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cicalong Kulon Kab. Cianjur karenakan nanti akan ada yang mengambilnya
 - Bahwa sabu-sabu yang telah ditempel oleh terdakwa di bawah pohon besar di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cicalong Kulon Kab. Cianjur selanjutnya diambil oleh sdr Derry yang saat itu sabu-sabu tersebut di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



bungkus plastik hitam sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan sdr. DERI ARISANDI selanjutnya atas perintah sdr. IMAN shabu yang sebanyak 1 (satu) paket di jadikan sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan telah ditempel oleh sdr. Derry sebanyak 7 (tujuh) paket dan kini sisanya dalam penguasaan sdr. DERI ARISANDI tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. IMAN di dalam lapas Cianjur dan sama-sama dalam kasus narkoba namun sdr. IMAN tersebut sudah di pindahkan dari lapas kab. Cianjur ke lapas bogor;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Iman untuk menempelkan sabu-sabu tersebut karena dijanjikan mendapatkan upah, namun upah tersebut belum dibayarkan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Deri Arisandi Bin Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Kp. Sadewata Rt.02/02 Ds.Sabandar Kec.Karang Tengah Kab.Cianjur saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saat ditangkap di temukan barang bukti berupa shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang di temukan di di dalam sebuah tas slendang yang di simpan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar saksi tersebut dan juga ditemukan buku tabungan beserta ATM.
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Iman (DPO) dan saksi memperolehnya berdasarkan petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui telepon dimana tempat sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan arahan dari terdakwa diketahui sabu-sabu tersebut disimpan dengan cara ditempel oleh terdakwa di bawah pohon besar di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi Derry ambil yang saat itu sabu-sabu



tersebut di bungkus plastik hitam sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi DERI ARISANDI selanjutnya atas perintah sdr. IMAN shabu yang sebanyak 1 (satu) paket di jadikan sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan telah ditempel oleh saksi Derry sebanyak 7 (tujuh) paket dan kini sisanya kembali saksi DERI ARISANDI simpan dirumah sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil

- Bahwa mengenai buku tabungan yang ditemukan saat penangkapan saksi tersebut adalah milik sdr. IMAN yang sebelumnya saksi disuruh oleh sdr. IMAN untuk mengambil buku tabungan tersebut dari seseorang yang juga suruhan sdr. IMAN yang baru diketahui adalah terdakwa, saksi menerima buku tabungan tersebut dengan cara di antarkan secara langsung oleh terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekitar pukul 16.00 Wib dan saat itu saksi menerimanya secara langsung di depan asrama haji yang berada di Jl. Raya Sandung Desa Sabandar Kec. Karang tengah Kab. Cianjur.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa saat memberikan buku tabungan beserta ATM tersebut kepada saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan yang bertempat di Kp. Serang Rt.06 Rw.06 Desa Warungdoyong Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sebelumnya terdakwa telah menyimpan shabu di bawah pohon besar di Samping Warung duren di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur atas perintah sdr. IMAN yang di mana shabu tersebut selanjutnya telah di ambil oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derry yang juga orang suruhan sdr. IMAN, yang selanjutnya sdr. DERI tersebut telah tertangkap terlebih dahulu dengan barang bukti shabu ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil shabu atas perintah sdr. IMAN pada hari rabu tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 15.00 wib, saat itu terdakwa mengambilnya dengan cara di petakan yang mana terdakwa mengambilnya di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya Jonggol Kec. Cikalong kulon.
- Bahwa pada saat itu shabu di bungkus menggunakan kantong Warna ping dan untuk berapa banyak shabu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya di karenakan terdakwa tidak membukanya;
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari sdr. Iman sabu-sabu tersebut kembali terdakwa tempelkan namun sebelum terdakwa tempelkan bungkusannya sabu-sabu tersebut yang awalnya menggunakan kantong warna ping diganti dengan kantong plastic wana hitam.
- Bahwa kemudian terdakwa simpan/tempelkan kembali di bawah pohon besar di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur dan pada saat itu saya menyimpan/menempelkan shabu tersebut pada hari yang sama pada saat terdakwa mengambil shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, yang nantinya sabu-sabu tersebut menurut sdr. Iman akan ada yang mengambilnya;
- Bahwa 14 (Empat sebelas) paket palstik klip yang berisikan shabu yang ada pada sdr. DERI tersebut adalah shabu yang telah saya ambil yang selanjutnya saya simpan kembali atas perintah sdr. IMAN
- Bahwa mengenai buku tabungan BCA beserta ATM yang ditemukan saat penangkapan saksi Derry merupakan buku tabungan milik terdakwa yang saat itu disuruh oleh sdr.Iman untuk diberikan kepada sdr. Derry, lalu terdakwa memberikan buku tabungan beserta ATM kepada sdr. DERI secara langsung dengan cara mengantarkannya dan bertemu dengan sdr. DERI di depan asrama haji yang berada di Jl. Raya Bandung Desa Sabandar Kec. Karang tengah Kab. Cianjur yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira jam 16.00 Wib.
- Bahwa tujuan buku tabungan tersebut agar uang hasil narkoba tersebut mudah masuk ke sdr.Iman.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. IMAN pada saat sama-sama berada di dalam lapas Cianjur

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan imbalan apa-apa dari sdr. IMAN tersebut namun pada saat itu sdr. IMAN menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5215/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 86,0535 dengan nomor barang bukti 2601/2021/OF an DERI ARISANDI Bin HADI adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Kp. Serang Rt 06 I 06 Ds. Warudoyong Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur saksi Deni Alpian, SH. dan saksi Ferry Rahman bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika saksi Deni Alpian, SH. dan saksi Ferry Rahman bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Derri Arisandi dan di temukan barang bukti berupa shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang di temukan di dalam rumahnya dan juga ditemukan buku tabungan beserta ATM atas nama terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari sdr. DERI buku tabungan beserta ATM tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga saksi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap terdakwa.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



- Bahwa terdakwa sebelumnya di suruh oleh sdr. IMAN untuk di buat buku tabungan beserta ATM BCA yang selanjutnya buku tabungan dan ATM BCA tersebut di serahkan oleh terdakwa kepada sdr. Derri Arisandi di depan asrama haji yang berada di Jl. Raya Bandung Desa Sabandar Kec. Karang tengah Kab. Cianjur yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira jam 16.00 Wib.
- Bahwa tujuan buku tabungan tersebut agar uang hasil narkoba tersebut mudah masuk ke sdr.Iman.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah kembali dari sdr. Iman untuk mengambil paketan shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 15.00 wib. saat itu Terdakwa mengambilnya dengan cara di petakan yang mana Terdakwa mengambilnya di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya jonggol Kec. Cikalong kulon dan saat itu shabu tersebut di bungkus menggunakan kantong Warna ping, setelah paketan shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendapat perintah kembali dari sdr. IMAN untuk menyimpan/menempel paketan shabu tersebut di bawah pohon besar dan di bungkus plastik hitam di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur dikarenakan nanti akan ada yang mengambilnya yaitu saksi Deri Arisandi.
- Bahwa sabu-sabu yang telah ditempel oleh terdakwa di bawah pohon besar di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur selanjutnya diambil oleh saksi Derri Arisandi yang saat itu sabu-sabu tersebut di bungkus plastik hitam sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Deri Arisandi selanjutnya atas perintah sdr. IMAN shabu yang sebanyak 1 (satu) paket di jadikan sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan telah ditempel oleh saksi Derri Arisandi sebanyak 7 (tujuh) paket dan kini sisanya dalam penguasaan saksi Deri Arisandi tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. IMAN di dalam lapas Cianjur dan sama-sama dalam kasus narkoba namun sdr. IMAN tersebut sudah di pindahkan dari lapas kab. Cianjur kelapas bogor;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan imbalan apa-apa dari sdr. IMAN tersebut namun pada saat itu sdr. IMAN menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Sukmana Alias Bako Bin Dudi, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alasan hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 35 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan peredaran narkotika termasuk penyaluran dan penyerahannya baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (3) Jo pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas karena berstatus sebagai “pasien” yang untuk itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti sah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan selanjutnya mengedarkan dengan cara menempelkan narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa hak dan tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Undang No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menjadi perantara dalam jual beli”, dimana Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Kp. Serang Rt 06 I 06 Ds. Warudoyong Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur, saksi Deni Alpian, SH. dan saksi Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika saksi Deni Alpian, SH. dan saksi Ferry Rahman bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Derri Arisandi dan di temukan barang bukti berupa shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang di temukan di dalam rumahnya dan juga ditemukan buku tabungan beserta ATM atas nama terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari sdr. DERI buku tabungan beserta ATM tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga saksi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya di suruh oleh sdr. IMAN untuk di buat buku tabungan beserta ATM BCA yang selanjutnya buku tabungan dan ATM BCA tersebut di serahkan oleh terdakwa kepada sdr. Derri Arisandi di depan asrama haji yang berada di Jl. Raya Bandung Desa Sabandar Kec. Karang tengah Kab. Cianjur yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira jam 16.00 Wib dengan tujuan buku tabungan tersebut agar uang hasil narkoba tersebut mudah masuk ke sdr.Iman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah kembali dari sdr. Iman untuk mengambil paket shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 15.00 wib. saat itu Terdakwa mengambilnya dengan cara di petakan yang mana Terdakwa mengambilnya di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya jonggol Kec. Cikalong kulon dan saat itu shabu tersebut di bungkus menggunakan kantong Warna ping, setelah paket shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendapat perintah kembali dari sdr. IMAN untuk menyimpan/menempel paket shabu tersebut di bawah pohon besar dan di bungkus plastik hitam di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur dikarenakan nanti akan ada yang mengambilnya yaitu saksi Deri Arisandi.

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang telah ditempel oleh terdakwa di bawah pohon besar di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur selanjutnya diambil oleh saksi Derri Arisandi yang saat itu sabu-sabu tersebut di bungkus plastik hitam sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Deri Arisandi selanjutnya atas perintah sdr. IMAN shabu yang sebanyak 1 (satu) paket di jadikan sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan telah ditempel oleh saksi Derri Arisandi sebanyak 7 (tujuh) paket dan kini sisanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



dalam penguasaan saksi Deri Arisandi tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa belum mendapatkan imbalan apa-apa dari sdr. IMAN tersebut namun pada saat itu sdr. IMAN menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5215/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI atas barang bukti berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 86,0535 dengan nomor barang bukti 2601/2021/OF an DERI ARISANDI Bin HADI adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa, memiliki, menjadi perantara dalam peredaran gelap narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ", dalam hal



ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 114 ayat (2) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Kp. Serang Rt 06 I 06 Ds. Warudoyong Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur, saksi Deni Alpian, SH. dan saksi Ferry Rahman bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika saksi Deni Alpian, SH. dan saksi Ferry Rahman bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Derri Arisandi dan di temukan barang bukti berupa shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang di temukan di dalam rumahnya dan juga ditemukan buku tabungan beserta ATM atas nama terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari sdr. DERI buku tabungan beserta ATM tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga saksi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya di suruh oleh sdr. IMAN untuk di buat buku tabungan beserta ATM BCA yang selanjutnya buku tabungan dan ATM BCA tersebut di serahkan oleh terdakwa kepada sdr. Derri Arisandi di depan asrama haji yang berada di Jl. Raya Bandung Desa Sabandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karang tengah Kab. Cianjur yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira jam 16.00 Wib dengan tujuan buku tabungan tersebut agar uang hasil narkoba tersebut mudah masuk ke sdr.Iman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah kembali dari sdr. Iman untuk mengambil paketan shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 15.00 wib. saat itu Terdakwa mengambilnya dengan cara di petakan yang mana Terdakwa mengambilnya di samping tembok rumah makan yang berada di Jl. Raya jonggol Kec. Cikalong kulon dan saat itu shabu tersebut di bungkus menggunakan kantong Warna ping, setelah paketan shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendapat perintah kembali dari sdr. IMAN untuk menyimpan/menempel paketan shabu tersebut di bawah pohon besar dan di bungkus plastik hitam di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur dikarenakan nanti akan ada yang mengambilnya yaitu saksi Deri Arisandi.

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang telah ditempel oleh terdakwa di bawah pohon besar di Samping Warung duren Di Jl. Citampele Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur selanjutnya diambil oleh saksi Derri Arisandi yang saat itu sabu-sabu tersebut di bungkus plastik hitam sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Deri Arisandi selanjutnya atas perintah sdr. IMAN shabu yang sebanyak 1 (satu) paket di jadikan sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan telah ditempel oleh saksi Derri Arisandi sebanyak 7 (tujuh) paket dan kini sisanya dalam penguasaan saksi Deri Arisandi tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Sukmana Alias Bako Bin Dudi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Sukmana Alias Bako Bin Dudi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya dalam persidangan secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Erlin Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)